

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAROLANGUN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya, Amin. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggungjawaban publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun tahun 2022 adalah Implementasi dari Rencana Strategis tahun 2023-2026 yang disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun serta bukti nyata hasil penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang akuntabel menuju tercapainya good governance.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sarolangun, Januari 2023

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN SAROLANGUN**

MULYADI,S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19670121 198810 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 merupakan laporan tahunan Pertama dari siklus lima tahunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026. Sebagai bagian unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, maka semua materi dan substansi dalam Renstra dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, proses penilaian yang terukur juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja terus ditingkatkan. Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun tahun 2018 ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan pada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik". dari Empat Sasaran Strategis Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun untuk Tahun 2022 diharapkan semua target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Adapun penjelasan dan sararan



Pemerintah Kabupaten Sarolangun

strategis tersebut yaitu :. Dalam upaya mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Desa pada tahun 2022 memiliki 1 indikator kinerja yang harus dicapai. Adapun indikator kerjanya adalah Persentase Indeks Desa Membangun sebesar 100 Persen.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun untuk tahun mendatang yang lebih baik. Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan Lakip ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan demi suatu perbaikan di masa yang akan datang.

Sarolangun, Januari 2023
**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN SAROLANGUN**

MULYADI,S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19670121 198810 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Visi Misi	12
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.3 Perjanjian Kinerja	14
2.4 Indikator Kinerja Utama	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	17
3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran	18
BAB IV : PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Rekomendasi	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun. Dari laporan ini, diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Kerja OPD sesuai dengan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun 2017-2022. Disamping itu sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini juga memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun selama tahun 2022. Capaian kinerja tersebut memberikan gambaran atas keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



1.2 LANDASAN HUKUM

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih bebas dari Nepotisme;
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten, Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10)
9. Peraturan Menteri Negara Sumberdaya Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (Lembaean Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1)



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PMD

A, GAMBARAN UMUM DINAS PMD

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, serta Staf bertugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Organisasi dan tatalaksana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan peraturan Bupati sarolangun Nomor 73 Tahun 2017 tanggal 9 Desember 2017 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas pemberdayaan Masyaraakt dan Desa Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :



1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh sesorang Kepala, dengan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu dan membawahi sebagai berikut :

- 1). Sekretaris terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan, Aset dan program
- 2). Bidang ketahanan Masyarakat
- 3). Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat guna
- 4). Bidan Kekayaan Desa
- 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional.



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEPALA DINAS

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penyatuan dan penghapusan desa;
- f. Koordinasi bersama camat dalam melaksanakan pembentukan, pemekaran, penyatuan dan penghapusan kelurahan;
- g. Menyelesaikan permasalahan / sengketa pemerintahan desa;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. SEKRETARIS

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan mengkoordinir serta melaksanakan tugas umum Kepagawaian, Perencanaan, Keuangan dan Asset dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protocol, dan surat menyurat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan asset;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang-bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat

Tugas: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijakan meliputi pendataan, evaluasi lomba desa, penataan kelembagaan Masyarakat Desa Bidang Ketahanan Masyarakat.

Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan realisasi pengembangan manajemen Pembangunan Partisipatif;
- b. Mengembangkan kemampuan Masyarakat dalam mengelola Pembangunan;
- c. Merumuskan kebijakan fasilitas pelaksanaan penguatan peran kelembagaan



masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- d. Melaksanakan pemantapan system pendataan profil Desa;
- e. Melaksanakan bimbingan dan penilaian perlombaan Desa;
- f. Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pemantapan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Merumuskan kebijakan fasilitas peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Anak dan Remaja;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan lembaga adat;
- i. Melaksanakan perumusan dan evaluasi bidang ketahanan social budaya Masyarakat dan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Kepala Bidang Kekayaan Desa

Tugas: Membantu kepala Dinas dalam memimpin, menyiapkan bahan-bahan pembinaan, perumusan kebijakan Kekayaan Pemerintah Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan bidang Kekayaan Pemerintah Desa;
- b. Merumuskan kebijakan pemantapan kelembagaan khususnya berkenan dengan penataan organisasi di desa dan BPD;
- c. Memfasilitasi peningkatan partisipasi dalam pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan tata penyelenggaraan kekayaan desa, pendapatan serta pengembangan desa;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemantapan kekayaan dan asset pemerintahan desa;



- f. Mengkoordinasikan kegiatan bidang kekayaan Pemerintahan desa dengan unit kerja yang terkait;
- g. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup administrasi pemerintahan desa;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan desa;
- i. melaksanakan asistensi, konsultasi, visitasi lingkup bidang administrasi pemerintahan desa;
- j. melaksanakan pembentukan, pemekaran, penyatuan dan penghapusan desa;
- k. menyelesaikan permasalahan/sengketa pemerintahan desa;
- l. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup subbagian peningkatan kapasitas desa;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup subbagian peningkatan kapasitas desa;
- n. melaksanakan asistensi, konsultasi, visitasi lingkup subbagian peningkatan kapasitas desa;
- o. menyusun laporan bidang peningkatan kapasitas desa;
- p. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG

Tugas: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan kebijakan dibidang usaha ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna.



Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan keberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan teknis bimbingan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok Masyarakat dalam mikro dan usaha kecil;
- c. Melaksanakan pembinaan pengembangan ketahanan pangan Masyarakat;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan bantuan pembangunan baik yang berasal dari pusat maupun dari daerah;
- e. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas pengembangan perkriditan;
- f. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. Melaksanakan permasyarakatan dan peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan rumah sehat yang berwawasan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. KEPEGAWAIAN

1. Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai	Posisi 01/01/2023	Tambah	Kurang	Posisi 31/12/2023
Pejabat Struktural	5	-	2	7
Pejabat Fungsional	9	-	1	10



Staf Administrasi	8	-	-	8
Honorar	18	-	-	18
Jumlah	40	-	3	43

2. Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2	Rumah Penjaga Kantor	1	Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	2	Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 2 (Dua)	14	Unit	Baik
5	Komputer	6	Unit	Baik
6	Leptop	7	Unit	Baik
7	Televisi	2	Unit	Baik
8	Papan Data	3	Buah	Baik
9	Papan Informasi	1	Buah	Baik
10	Lemari Arsip	13	Unit	Baik
11	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
12	AC	6	Unit	Baik
13	Meja Biro	5	Unit	Baik
14	Meja ½ Biro	20	Unit	Baik
15	Filling Kabinet	5	Unit	Baik
16	Printer	4	Unit	Rusak
17	Kursi Futura	42	Unit	Baik
18	Kursi Putar	12	Unit	Baik
19	Kursi Tamu	2	Unit	Baik



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI MISI

Kerangka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun periode 2023-2026. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terwujudnya Desa dan Masyarakat yang partisipatif menuju Sarolangun Lebih Sejahtera.

2.1.1 Pernyataan dan Makna Visi.

Visi tersebut terdiri dari dua fase, yaitu Lebih dan Sejahtera. Fase lebih menunjukkan kemajuan, Peningkatan, Perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan, sedangkan kata sejahtera mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan public, serta lingkungan yang damai tentram dan nyaman. sebagai pedoman bagi seluruh organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsi Organisasi.

2.1.2 Pernyataan dan Makna Misi

Visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun. Bentuk nyata pernyataan Visi tersebut, ditetapkan Misi Kabupten Sarolangun 2023-2026 sebagai acuan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan yang akan dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Misi tersebut adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penguatan Nilai-nilai agama dan social Budaya ;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat berbasis potensi lokal ;

2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka secara bijaksana dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi organisasi.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan
2. Meningkatkan perekonomian Daerah dan Masyarakat berbasis potensi lokal
3. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)

Secara keseluruhan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pengamalan nilai-nilai budaya agama dan pengembangan budaya local dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Menurunkan kesenjangan antar wilayah;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa;
- 4) Meningkatnya pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan



2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan Tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia, Dokumen tersebut membuat sasaran strategi, indicator kinerja, berserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

2.3.1 PERJANJIAN KINERJA

Tabel.2.3.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	%	100



Tabel.2.3.1

PROGRAM DAN ANGGARAN YANG Mendukung IDIKATOR KENERJA

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten/Kota	4.000.191.224,-	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	25.019.783,-	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.869.886.153,-	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	564.211.716,-	APBD
TOTAL		9.459.308.876,-	APBD

2.4 . INDIKATOR KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1.	Meningkanya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	100 %

Penetapan Kinerja Utama juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan sekaligus sebagai dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang utuh. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga dapat dicapai. Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan target yang akan dicapai pada tahun 2022.



Sasaran Strategis Pengukuran Kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun untuk Tahun 2022 diharapkan semua target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Desa pada tahun 2022 memiliki 1 indikator kinerja yang harus dicapai yaitu Persentase Indeks Desa Membangun (IDM) ditargetkan sebesar 100 % Persen dari 149 Desa di Kabupaten Sarolangun.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk menentukan pencapaian sasaran sesuai dengan indikator kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, melakukan formulasi pengukuran kinerja dengan menggunakan Indikator Keluaran (Output).

I. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

TABEL 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	Meningkanya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	%	100 %	87,92 %	%



3.2 PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tabel.3.1.1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Meningkanya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangun	%	100	87,92	87,92

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas dan Kemandirian Desa pada Tahun 2022 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Pesentase Indek Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 100 % realisasi 87,92 % atau 149 Desa yang telah kategorikan desa Mandiri, maju dan berkembang dari 149 desa dengan formulasi Jumlah desa mandiri, Maju dan berkembang dibagi jumlah seluruh desa di Kabupaten Sarolangun.



REKAP INDEK DESA MEMBANGUN (IDM) BERDASARKAN PESEBARAN
KECAMATAN TAHUN 2022

No	Kecamatan	JLM Desa	STATUS INDEK DESA MEMBANGUN (IDM)				
			Mandiri	Maju	Berkemban g	Tertinggal	S.Tertingga l
1	Batang Asai	23	0	1	17	5	0
2	Limun	16	1	0	10	5	0
3	Sarolangun	10	1	6	3	0	0
4	Pauh	13	0	2	7	4	0
5	Pelawan	14	0	6	8	0	0
6	Mandiingin	28	3	2	19	4	0
7	Air Hitam	9	2	3	4	0	0
8	Bathin VIII	14	3	2	9	0	0
9	Singkut	12	3	9	0	0	0
10	Cermin Gedang	Nan 10	1	4	5	0	0
	Jumlah	149	14	35	82	18	0



TABEL 3.2
MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	capaian %
1.	Meningkanya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangu n (IDM)	%	80,54	83,22	100	87,92	87,92



TABEL 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi 2020	Capaian 2020	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2022	Capaian 2022
1.	Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai agama dan Pengembangan Budaya Lokal dalam kehidupan Masyarakat	Indek Gotong Royong (IGR)	%	60	40,50	101,25			-	-	-	-
2.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	Indek GINI Rasio (IGR)	%	0.310	0,290	87,87			-	-	-	-
3.	Meningkanya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	%	100	55,03	102,49	74,49	110,99	83,22	103,33	100	87,92
4.	Meningkanya Pendapatan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengeluaran Perkapita	Rp	884.16	637	80,11			-	-	-	-



3.2 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN

3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penuruna Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/penurunan dalam pencapaian target kinerja tahun 2022.

a. Analisis Lingkungan Internal

- Tersedianya Dana yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Adanya kewenangan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
- Adanya Komitmen Pimpinan dan Staf dalam pencapaian Kinerja
- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
- Kurangnya Sumberdaya Manusia dalam proses perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan
- Sistem Data dan Informasi belum memadai

b. Analisis Lingkungan Eksternal

- Sumberdaya Manusia masyarakat Pedesaan yang kurang memadai
- Rendahnya kesadaran partisipasi dan kemandirian Masyarakat dalam membangun Desa
- Rendahnya Aksesibilitas dan Kapasitas Masyarakat Desa dalam mengelola sumber daya dan Aktifitas Perekonomian lainnya
- Masih belum Optimalnya Kelembagaan Masyarakat di Desa
- Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Membangun Desa



3.2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menuntaskan program dan kegiatan walau dengan sumber daya yang terbatas baik segi anggaran maupun segi SDM yang ada, namun pelaksanaannya diupayakan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.



Pemerintah Kabupaten Sarolangun

TABEL 3.4
Efisiensi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Sesudah Perubahan)	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Sisa Anggaran	Tingkat Efisiensi	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Sasaran															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Desa	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.217.493.866	4.000.191.224	538.006.781	25,31	1.727.404.503	61,04	2.542.547.668	77,14	3.622.910.179	90,35	377.281.045	13,35	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2	Program Peningkatan Kerjasama antar Desa		25.019.783	25.019.783	2.100.000	8,39	9.335.200	37,31	17.913.700	71,60	24.851.700	99,33	168.083		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa		4.065.853.653	4.869.886.153	323.903.990	7,97	771.011.662	18,96	1.088.722.488	26,78	3.996.840.553	82,07	873.045.600		
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat		274.174.183	564.211.716	3.210.000	1,17	135.174.183	49,48	142.246.309	51,88	551.938.816	97,83	12.272.900		
Total			8.582.541.485	9.459.308.876	867.220.771	9,2	2.642.925.548	27,9	3.791.430.165	40,1	8.196.541.248	86,7	1.262.767.628		
			18.041.850.361												

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Target kinerja sesuai dengan Sasaran, Indikator dan Program kegiatan, Dari Tabel diatas dan Realisasijumlah Pagu Anggaran Tahun 2022 dengan jumlah Anggaran Sebesar Rp. 9.459.308.876,- terealisasi sebesar Rp. 8.196.541.248,- dengan Jumlah persentase Sebesar 86,7 %, dengan Tingkat Efisiensi sebesar 13,35 %.

Sarolangun, Januari 2023

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN SAROLANGUN

MULYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670121 198810 1 001



- 2.1 Analisis Hambatan/ kendala dan permasalahan Indeks Desa Membangun
1. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Desa, masih adanya sarana dan prasarana Kantor Desa yang sudah tidak layak pakai.
 2. Masih relative terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan Masyarakat.
 3. Akibat Pandemi Covid-19 yang tidak diperbolehkan berkumpulnya orang banyak, sehingga menyebabkan Anggaran yang kurang Maksimal
- 3. Langkah langkah yang diambil mengatasi permasalahan Indikator Kinerja**
- a. Membangkitkan potensi Intelektual dan kemampuan serta partisipasi Masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses pembangunan
 - b. Mengembangkan usaha ekonomi Masyarakat dengan memperhitungkan aspek-aspek sosia, Budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesenambungan dan peran serta Masyarakat.
 - c. Memngembangkan kemampuan Pemerintahan Desa dan kewenangan yang diserahkan dalam penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan agar terciptanya Kopetensi aparatur dalam Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Pemberian Dana bantuan kepada Masyarakat yang tidak mampu untuk mendorong pendapatan Masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid



4. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja guna menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 menetapkan 4 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.459.308.876,-, Dari jumlah anggaran yang terbatas kami telah berupaya memenuhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

A. Realisasi Keuangan yang mendukung Kinerja Sasaran

TABEL 3.5
Penggunaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkanya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indek Desa Membangun (IDM)	- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.000.191.224-	3.622.910.179	90,35
			- Program Peningkatan Kerjasama Desa	25.019.783,-	24.851.700	99,33
			- Program Administrasi Pemerintah Desa	4.169.886.153,-	3.746.840.553	81,10
			- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	564.211.716,-	551.938.816	97,82
Jumlah				9.459.308.876	8.201.161.248	92,15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 menganggarkan dalam APBD adalah sebesar Rp. 9.459.308.876,- terealisasi sebesar Rp.8.201.161.248,- atau 86,70 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.



5.595.681.663,- dan teralisasi sebesar 4.672.887.537,- atau 83,51 % serta belanja Langsung Rp. 3.863.627.213,- dan Terealisasi sebesar Rp 3.528.273.711,- atau 91,32 %. Berdasarkan susunan APBD setelah perubahan tahun anggaran 2022.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sarolangun tercapai.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun telah dapat memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari dua sasaran yang telah ditetapkan, semuanya dapat dicapai dengan baik, dengan demikian fungsi utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

4.2 Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pencapaian sasaran, maka setiap indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif target capaian sarannya.

Sarolangun, Januari 2023

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN SAROLANGUN**

MULYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19670121 198810 1 001